

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, untuk melaksanakan rencana strategis, Rektor membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Majelis Wali Amanat mempunyai wewenang mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan;
- d. bahwa Majelis Wali Amanat Undip telah mengesahkan RKAT UNDIP Tahun Anggaran 2021 melalui Pengesahan MWA Nomor 05/UN7.1/KU/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Mengingat

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disingkat Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah RKAT Undip yang telah mendapat pengesahan oleh Majelis Wali Amanat.
4. Sumber Pendanaan Undip adalah sumber penerimaan kas yang digunakan untuk membiayai aktifitas Undip.
5. Penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah penerimaan kas yang dialokasikan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga yang membidangi pendidikan tinggi.
6. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN Badan Hukum adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
7. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN adalah penerimaan kas yang diperoleh dari pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber selain APBN.
8. Pinjaman adalah penerimaan kas dari lembaga keuangan.
9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah penerimaan kas yang berasal dari saldo kas Undip pada awal tahun anggaran.
10. Belanja Undip adalah kewajiban Undip yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat SUKPA adalah unit kerja yang dipimpin oleh wakil rektor, dekan, direktur RSND, ketua lembaga, ketua SPI dan ketua Majelis Wali Amanat.
12. Pengguna Anggaran adalah pimpinan SUKPA.
13. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II KOMPONEN RKAT

Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNDIP sebesar Rp1.742.234.103.602,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus tiga ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Penerimaan...

- a. Penerimaan yang bersumber dari pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp283.921.772.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebesar Rp126.146.147.000,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp1.028.078.571.802,00 (satu triliun dua puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah); dan
- d. Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp304.087.612.800,00 (tiga ratus empat miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp791.911.470.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- b. Penerimaan dari layanan pendukung pendidikan sebesar Rp18.848.797.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Penerimaan dari usaha PTN Badan Hukum sebesar Rp151.166.799.762,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);
- d. Penerimaan dari kerjasama sebesar Rp41.157.568.000,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- e. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTNBH sebesar Rp1.127.151.822,00 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- f. Penerimaan dari jasa perbankan dan investasi sebesar Rp23.866.785.218,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan belas miliar).

Bagian Kedua Anggaran Belanja

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja Undip sebesar Rp1.438.146.490.802,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua rupiah)) terdiri dari:
 - a. Belanja yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah sebesar Rp410.067.919.000,00 (empat ratus sepuluh miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja untuk melaksanakan program Undip sebesar Rp1.028.078.571.802,00 (satu triliun dua puluh delapan miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua rupiah).

(2) Anggaran...

- (2) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp410.067.919.000,00 (empat ratus sepuluh miliar enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) digunakan:
- a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp283.921.772.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp126.146.147.000,00 (seratus dua puluh enam miliar seratus empat puluh enam juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.317.166.184.602,00 (satu triliun tiga ratus tujuh belas juta seratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik sebesar Rp13.994.954.329,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan sebesar Rp72.619.964.336,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan belas juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - c. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Reputasi Undip sebesar Rp23.307.943.060,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu enam puluh rupiah);
 - d. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi sebesar Rp28.627.675.996,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp23.926.458.158,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah);
 - f. Belanja untuk membiayai Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan sebesar Rp16.912.514.000,00 (enam belas miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
 - g. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset sebesar Rp25.742.969.900,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan *Endowment Fund* sebesar Rp91.960.418.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus delapan belas ribu);
 - i. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi sebesar Rp3.662.124.500,00 (tiga miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - j. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp81.387.184.903,00 (delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah);

k. Belanja...

- k. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Aset sebesar Rp482.832.204.843,00 (empat ratus delapan puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah);
- l. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp431.742.479.577,00 (empat ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- m. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp20.449.293.000,00 (dua puluh miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bagian Kedua
Anggaran Belanja

Pasal 5

- (1) Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp304.087.612.800,00 (tiga ratus empat miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (2) Penerimaan SILPA Undip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 sebagian digunakan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai pengeluaran pembiayaan.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan untuk membayar pinjaman dalam negeri lainnya pada program peningkatan kapasitas organisasi dan tata kelola sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB III
PENYESUAIAN RKAT

Pasal 6

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2021 berupa perkembangan dan/atau perubahan keadaan dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2021;
 - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar tujuan, antar sasaran, atau antar program.
- (2) Rektor mengajukan rencana penyesuaian RKAT tahun 2021 kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat.
- (3) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2021 berupa perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor.
- (4) Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, pimpinan SUKPA dapat mengajukan pergeseran anggaran kepada Rektor sepanjang pergeseran anggaran tersebut masih dalam program yang sama.

BAB IV
PELAPORAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 7

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2021, Pengguna Anggaran menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama tahun anggaran 2021 yang berupa realisasi sumber pendanaan, serapan belanja, realisasi pembiayaan, dan prognosis penerimaan sumber pendanaan beserta pengeluaran belanja untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor paling lambat pada pertengahan Juli 2021.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan Juli 2021 akan disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.

Pasal 8

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021 yang telah mendapat pengesahan dari Majelis Wali Amanat tersaji dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Setelah Tahun Anggaran 2021 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Undip Tahun Anggaran 2021 berupa Laporan Keuangan Undip.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 30 Desember 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001



PENGESAHAN
MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Tentang
RKAT UNDIP TAHUN ANGGARAN 2021
No. 05/UN7.1/KU/2020

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021 berisi gambaran umum penganggaran Undip tahun 2021, tentang neraca penerimaan dan pengeluaran berdasarkan rencana program tahun 2021. RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021 yang disetujui yaitu Pendapatan sebesar **Rp1.438.146.490.802,00** dan Belanja sebesar **Rp1.727.234.103.602,00** dengan rincian sebagai berikut:

Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Undip (RKAT TA 2021)

| NO | Sumber Dana | RKAT TA 2021 | |
|----------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | | Jumlah (Rp) |
| A | PENDAPATAN | | |
| 1 | Gaji dan Tunjangan PNS | 283.921.772.000 | |
| 2 | BPPTNBH | 126.146.147.000 | |
| | Sub Jumlah Pendapatan | | 410.067.919.000 |
| B | Selain APBN | | 1.028.078.571.802 |
| C | Jumlah Pendapatan | | 1.438.146.490.802 |
| D | BELANJA | | |
| | Jumlah Belanja Program-Program | | 1.727.234.103.602 |
| E | SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN | | (289.087.612.800) |
| F | POS PEMBIAYAAN | | |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | | |
| | a. Saldo SILPA Awal Tahun | 718.692.562.636 | |
| | b. penerimaan lainnya | | |
| 2 | Sub jumlah penerimaan pembiayaan | 718.692.562.636 | |
| 3 | Pengeluaran Pimbiayaan | | |
| | a. Menutup Defisit Anggaran | (289.087.612.800) | |
| | b. Bayar hutang pihak ketiga | (15.000.000.000) | |
| | c. Pengeluaran lainnya | | |
| 4 | Sub Jumlah pengeluaran pembiayaan | (304.087.612.800) | |
| 5 | Saldo SILPA Akhir Tahun | 414.604.949.836 | |



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAJELIS WALI AMANAT

Gedung SA – MWA
Jalan Prof. Sudarto, S.H
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Tel. (024) 76922632
mwa.undip.ac.id | email: mwa@live.undip.ac.id

Program dan Anggaran Tahun 2021

| No | Jenis Program | BPPTNBH (Rp) | APBN (Rp) | Selain APBN (Rp) | Jumlah (Rp) |
|--------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik | | | 13.994.954.329 | 13.994.954.329 |
| 2 | Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan | | | 72.619.964.336 | 72.619.964.336 |
| 3 | Peningkatan Reputasi Undip | | | 23.307.943.060 | 23.307.943.060 |
| 4 | Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi | | | 28.627.675.996 | 28.627.675.996 |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi | | | 23.926.458.158 | 23.926.458.158 |
| 6 | Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan | | | 16.912.514.000 | 16.912.514.000 |
| 7 | Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset | | | 25.742.969.900 | 25.742.969.900 |
| 8 | Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan Endowment Fund | | | 91.960.418.000 | 91.960.418.000 |
| 9 | Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi | | | 3.662.124.500 | 3.662.124.500 |
| 10 | Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan | | | 81.387.184.903 | 81.387.184.903 |
| 11 | Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset | | | 482.832.204.843 | 482.832.204.843 |
| 12 | Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola | | 283.921.772.000 | 431.742.479.577 | 715.664.251.577 |
| 13 | Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan | 126.146.147.000 | | 20.449.293.000 | 146.595.440.000 |
| Total | | 126.146.147.000 | 283.921.772.000 | 1.317.166.184.602 | 1.727.234.103.602 |

*) Anggaran belanja sebesar 1.727.234.103.602, 00 belum termasuk membayar kewajiban pihak ketiga senilai Rp15.000.000.000,00.

Demikian RKAT Undip Tahun Anggaran 2021 ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dalam dokumen ini secara konsekuen sehingga Program Kerja Undip tahun 2021 akan berhasil dalam menunjang Renstra 2020-2024 untuk mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang unggul.

Semarang, 30 Desember 2020

a.n. Ketua Majelis Wali Amanat

Wakil Ketua



Prof. Dr. Esmi Warassih Pudjirahayu, S.H., M.S.

NIP. 195110211976032001